



KODE ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

KODE ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. Ir. Elly Tugiyanti, M.P., IPU. ASEAN Eng.
Dr. Sri Wahyu Handayani, SH., M.H.

TIM PENYUSUN KODE ETIK PENELITIAN

Prof. Dr. Nur Aini, S.TP., MP.
Sri Maryani, S.Si., M.Si., Ph.D.
Prof. Dadan Hermawan, S.Si., M.Si., Ph.D.

TIM PENYUSUN KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Prof. Dr. Nuniek Ina Ratnaningtyas, M.S Prof.
Prof. Dr. Sri Lestari, S.E. M.Si.
Sri Hartini, S.H.,M.H.
Arif Rahman Hikam, S.Pd., M.Si.
Dr. Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H.
Normalita Destyarini, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan petunjuk-Nya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unsoed berhasil menyusun **Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman**. Buku ini disusun sebagai standar perilaku, norma, dan tanggung jawab moral bagi seluruh civitas academica dalam menjalankan kegiatan ilmiah dan pemberdayaan masyarakat.

Panduan ini merupakan pedoman utama dalam menjaga integritas, objektivitas, dan akuntabilitas pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga publikasi hasil penelitian dan pengabdian. Kehadiran kode etik ini menjadi sangat krusial seiring dengan komitmen Unsoed dalam meningkatkan mutu hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian yang berbasis pada Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT), tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dan etika profesi.

Penerbitan Buku Kode Etik ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan etis bagi para peneliti dan pengabdian, sehingga kualitas temuan serta dampak sosial yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun moral. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat kredibilitas **Universitas Jenderal Soedirman** di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan selesainya buku ini, LPPM Unsoed memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim penyusun, pimpinan universitas, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga buku ini dapat menjadi kompas moral dalam mewujudkan budaya riset dan pengabdian yang unggul, beretika, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Purwokerto, April 2026
Ketua LPPM Unsoed

Ttd

Prof. Dr. Ir. Elly Tugiyanti, M.P., IPU. ASEAN Eng

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang	6
B. Pengertian Etika Penelitian Dan Prinsip Etik	6
C. Maksud dan Tujuan Kode Etik Penelitian	7
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Ketentuan Umum	7
F. Landasan	9
BAB II PRINSIP DASAR PENELITIAN.....	10
A. Tanggung Jawab Peneliti	10
B. Prinsip Dasar Penelitian.....	10
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENELITI.....	12
A. Hak Peneliti.....	12
B. Kewajiban Peneliti.....	12
BAB IV ETIKA DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN.....	13
A. Perencanaan Penelitian	13
B. Pelaksanaan Penelitian.....	13
C. Pengelolaan Data	14
D. Publikasi dan Diseminasi.....	14
BAB V ETIKA TERHADAP SUBJEK PENELITIAN	15
A. Persetujuan Setelah Penjelasan (<i>Informed Consent</i>).....	15
B. Kerahasiaan dan Privasi	15
C. Perlindungan Subjek.....	15
D. Kelompok Rentan	15
BAB VI ETIKA REVIEWER.....	16
A. Kelayakan dan Etika Reviewer.....	16
B. Proses dan Kriteria Penilaian.....	16
C. Panduan dalam memberikan umpan balik	16
BAB VII PELANGGARAN DAN SANKSI	17
A. Jenis Pelanggaran.....	17
B. Penanganan Pelanggaran	18
C. Mekanisme Penegakan dan Dewan Etik.....	18
D. Sanksi.....	18

BAB VII PENUTUP	20
Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat.....	21
BAB I PENDAHULUAN.....	22
A. Latar Belakang	22
B. Tujuan	23
BAB II KODE ETIK DAN INTEGRITAS TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.....	25
BAB III ETIKA PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	26
BAB IV DAMPAK ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	28
BAB V KOMITMEN PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	29
Komitmen pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat:	30
BAB VI PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIKA	32

KODE ETIK PENELITIAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ipteks yang semakin kompleks dan perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang begitu cepat, serta pemahaman dan logika yang semakin kuat membutuhkan banyak studi dan kegiatan penelitian. Penelitian membantu manusia untuk mencermati secara kritis dan analitis berbasis nilai-nilai moral dan etika normatif yang dapat dihayati dalam kehidupan manusia. Penelitian berpegang pada prinsip integritas, kejujuran, dan keadilan dalam mencari kebenaran ilmiah, dengan menegakkan kejujuran dan menjunjung tinggi keadilan, martabat peneliti, dan akan menghasilkan penelitian yang memiliki moralitas dan etika yang tinggi.

Penelitian adalah bagian penting dari pendidikan, terutama di perguruan tinggi, sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan. Hal ini karena penelitian merupakan tindakan akademik yang menggunakan metodologi ilmiah untuk memahami fenomena empiris yang menjadi subjek penelitian. Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan penelitian memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, setiap kegiatan penelitian harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip etika akademik, integritas ilmiah, dan tanggung jawab profesional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman menetapkan Kode Etik Penelitian sebagai pedoman normatif bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

B. Pengertian Etika Penelitian Dan Prinsip Etik

"Etika" berasal dari kata Yunani "ethos", yang memiliki banyak arti, seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, yaitu ta etha, yang berarti "kebiasaan". Arti terakhir inilah yang menciptakan istilah "etika", yang digunakan oleh filsuf Yunani terkenal Aristoteles untuk menggambarkan filsafat moral. Sehingga, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Setiap penelitian yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek penelitian wajib didasarkan pada tiga prinsip etik sebagai berikut:

1. *Respect for persons (other)*

Hal ini bertujuan menghormati otonomi untuk mengambil keputusan mandiri (*self determination*) dan melindungi kelompok-kelompok dependent (tergantung) atau rentan (*vulnerable*) dari penyalahgunaan (*harm and abuse*).

2. *Beneficence and Non Maleficence*

Prinsip berbuat baik, memberikan manfaat yang maksimal dan risiko yang minimal.

3. Prinsip etika keadilan (*Justice*)

Prinsip ini menekankan setiap orang layak mendapatkan sesuatu sesuai dengan haknya menyangkut keadilan distributif dan pembagian yang seimbang (*equitable*).

C. Maksud dan Tujuan Kode Etik Penelitian

Kode Etik Penelitian ini dimaksudkan sebagai landasan moral dan pedoman operasional dalam pelaksanaan penelitian.

Tujuan kode etik penelitian adalah untuk:

1. Menjamin terselenggaranya penelitian yang berintegritas, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melindungi hak, keselamatan, dan kesejahteraan subjek penelitian.
3. Mencegah terjadinya pelanggaran etika penelitian.
4. Menumbuhkan budaya akademik yang jujur, objektif, dan profesional.

D. Ruang Lingkup

Kode Etik Penelitian ini berlaku bagi seluruh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.

E. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Etik Penelitian dan Karya Ilmiah Universitas Jenderal Soedirman, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang diakronimkan menjadi UNSOED
2. Peneliti adalah tenaga pendidik dan kependidikan UNSOED yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pimpinan UNSOED untuk melakukan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma PT
3. Penelitian adalah kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi/hipotesis di bidang tertentu, serta menarik kesimpulan ilmiah secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara empirik untuk kepentingan pengembangan iptek itu sendiri.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNSOED dengan tugas utama mentransformasikan, menyebarluaskan ilmu melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5. Etik Penelitian adalah serangkaian norma norma etik penelitian yang memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai- nilai etik kemanusiaan
6. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah aktivitas wajib bagi perguruan tinggi yang mencakup Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program diploma, sarjana, pasca sarjana dan profesi yang diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Soedirman.
8. Plagiat adalah aktivitas mengambil yang bukan miliknya tanpa ijin, baik disengaja ataupun tidak sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain atau milik sendiri yang telah dipublikasikan dengan tidak mencantumkan penulis atau pengarang aslinya.
9. Plagiat diri sendiri (*self plagiarism*) adalah kegiatan plagiat yang mengutip dari karya sendiri dari publikasi yang berbeda tanpa merujuk publikasi tersebut.
10. Reviewer penelitian adalah individu atau tim ahli yang ditunjuk oleh LPPM UNSOED melalui seleksi untuk mengevaluasi kualitas, kelayakan, dan relevansi proposal, hasil penelitian atau luaran penelitian.

F. Landasan

Kode etik ini disusun berdasarkan:

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
4. UU Nomor 11Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mencakup standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana prasarana, pengelolaan, serta pendanaan penelitian.
6. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian.
7. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 Tentang Kode Etika Peneliti.
8. Statuta Universitas Jenderal Soedirman
9. Rencana Strategis Universitas Jenderal Soedirman

BAB II

PRINSIP DASAR PENELITIAN

A. Tanggung Jawab Peneliti

Seorang peneliti memiliki empat tanggung jawab utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Terhadap Proses: Memenuhi standar ilmiah yang objektif dan teruji.
2. Terhadap Hasil: Memajukan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan manusia.
3. Terhadap Masyarakat Ilmiah: Memberikan kontribusi pada peningkatan peradaban manusia.
4. Terhadap Lembaga: Menjaga kehormatan institusi yang mendukung penelitian.

B. Prinsip Dasar Penelitian

Setiap penelitian wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar penelitian yaitu

1. Kejujuran, yaitu jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Jujur untuk mampu menghargai rekan peneliti dan tidak mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan sendiri dinyatakan sebagai pekerjaan sendiri .
2. Profesionalisme, yaitu Peneliti wajib memiliki kompetensi yang memadai serta melaksanakan penelitian sesuai dengan standar metodologi ilmiah yang berlaku.
3. Efektivitas, yaitu seberapa jauh target atau hasil yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan, sehingga semakin tinggi target yang dicapai maka semakin tinggi pencapaian efektifitas dari tujuan penelitian.
4. Produktivitas, yaitu upaya peneliti untuk membaktikan diri pada pencairan kebenaran ilmiah demi memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.
5. Kesetaraan, yaitu upaya peneliti untuk menghindari pembedaan perlakuan pada rekan kerja karena alasan jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah.

6. Keadilan, yaitu peneliti melakukan penelitian tanpa harus melihat siapa rekan kerja, untuk memperoleh porsi yang sama dalam berpendapat dan memberikan masukan terhadap penelitian yang dilakukan.
7. Objektivitas, yaitu upayakan minimalisasi kesalahan/bias dalam rancangan percobaan, analisis dan interpretasi data, penilaian ahli/rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana/sponsor penelitian.
8. Saling Menghargai, yaitu upaya peneliti mengelola penelitian secara bernurani dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya, menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan.
9. Integritas, yaitu Setiap peneliti wajib menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan konsistensi antara data, analisis, dan pelaporan hasil penelitian.
10. Akuntabilitas, yaitu Setiap proses dan hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, administratif, dan moral.
11. Tanggung Jawab Sosial, yaitu penelitian harus memperhatikan manfaat bagi masyarakat serta menghindari dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan budaya.
12. Keterbukaan, yaitu secara terbuka, saling berbagi data, hasil, ide, alat dan sumber daya penelitian, termasuk terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru.
13. Kelayakan, yaitu upaya membahas secara mendalam mengenai objek yang dijadikan penelitian agar memperoleh hasil penelitian yang baik dan sebenar – benarnya.
14. Menjunjung tinggi sikap ilmiah, yaitu kritis dalam pencarian kebenaran dan terbuka untuk diuji.
15. Bebas dari kepentingan dan persaingan untuk keuntungan pribadi agar hasil penelitian yang diperoleh bermanfaat untuk orang banyak.
16. Arif, tanpa mengorbankan integritas ilmiah dalam berhadapan dengan kepekaan yang berbasis ras, agama, budaya, ekonomi dan politik dalam melaksanakan kegiatan penelitian

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENELITI

A. Hak Peneliti

Peneliti berhak:

1. Memperoleh pengakuan atas kontribusi ilmiahnya.
2. Mendapatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
3. Mengakses fasilitas dan sumber daya penelitian sesuai ketentuan.
4. Mendapatkan perlindungan hukum dan kelembagaan dalam pelaksanaan penelitian.

B. Kewajiban Peneliti

Peneliti wajib:

1. Mematuhi seluruh ketentuan dalam kode etik penelitian.
2. Menyampaikan hasil penelitian secara jujur, akurat, dan transparan.
3. Menghindari dan mengungkapkan konflik kepentingan.
4. Menjaga kerahasiaan data dan informasi penelitian.
5. Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain.

BAB IV

ETIKA DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Perencanaan Penelitian

Setiap penelitian harus diawali dengan penyusunan proposal yang sistematis, rasional, dan memenuhi kaidah ilmiah.

B. Pelaksanaan Penelitian

1. Penelitian wajib dilaksanakan sesuai dengan metode yang telah direncanakan serta memperhatikan standar keselamatan dan etika.
2. Peneliti harus menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan dalam upaya mencapai kebenaran.
3. Peneliti menjunjung tinggi penegakkan hak hak asasi manusia.
4. Peneliti memiliki integritas dan profesionalisme, mentaati kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik Universitas Jenderal Soedirman
5. Peneliti berperilaku jujur, bernurani, dan berkeadilan, tidak diskriminatif terhadap lingkungan penelitiannya;
6. Peneliti menghormati subjek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, dan tidak merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan;
7. Peneliti menghindari konflik kepentingan, teliti, dan meminimalkan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian;
8. Peneliti memahami dan bertanggungjawab atas manfaat dari risiko-risiko dari penelitiannya dan menjelaskannya kepada publik tentang manfaat dan risiko-risiko tersebut
9. Peneliti membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian, serta membiarkan peneliti lain mengulas (review) hasil penelitian tersebut.
10. Peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya pada lingkup akademik yang bisa dipertanggungjawabkan tanpa mengenal publikasi duplikasi.
11. Peneliti memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping, pengutipan pernyataan, dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti lain yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya secara nyata.

12. Peneliti harus mengikuti metode ilmiah yang tersusun secara sistematis, mencakup mencari dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pikiran, merumuskan dan menguji hipotesis, melakukan pembahasan, dan menarik kesimpulan guna mendapatkan hasil riset yang dapat dipertanggungjawabkan.
13. Metodologi dan hasil penelitian bersifat terbuka tetapi bila subjek penelitiannya adalah manusia, maka asas kerahasiaan untuk hal-hal tertentu perlu dipatuhi.
14. Penelitian yang melibatkan manusia atau hewan perlu memperhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta etika penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.

C. Pengelolaan Data

1. Data penelitian harus diperoleh secara sah dan etis.
2. Data wajib dicatat, disimpan, dan dikelola secara sistematis.
3. Manipulasi, fabrikasi, dan falsifikasi data dilarang.

D. Publikasi dan Diseminasi

1. Hasil penelitian wajib dipublikasikan secara jujur dan bertanggung jawab.
2. Penulis harus mencantumkan seluruh pihak yang berkontribusi secara proporsional.
3. Praktik plagiarisme dalam bentuk apapun dilarang.

BAB V

ETIKA TERHADAP SUBJEK PENELITIAN

A. Persetujuan Setelah Penjelasan (*Informed Consent*)

Peneliti wajib memperoleh persetujuan dari subjek penelitian setelah memberikan penjelasan yang memadai mengenai tujuan, prosedur, risiko, dan manfaat penelitian.

B. Kerahasiaan dan Privasi

Peneliti wajib menjaga kerahasiaan identitas dan data pribadi subjek penelitian serta menggunakannya hanya untuk kepentingan penelitian.

C. Perlindungan Subjek

Peneliti wajib memastikan bahwa subjek penelitian tidak mengalami kerugian fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi.

D. Kelompok Rentan

Penelitian yang melibatkan kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan khusus dan persetujuan dari pihak yang berwenang.

BAB VI

ETIKA REVIEWER

A. Kelayakan dan Etika Reviewer

1. Reviewer harus memiliki keahlian di bidang yang relevan dengan topik penelitian yang di review
2. Penilaian harus dilakukan secara objektif berbasis kaidah ilmiah, dan bebas dari bias
3. Reviewer tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan peneliti dan/atau dengan proposal penelitian yang direview
4. Kerahasiaan proposal penelitian yang direview harus dijaga, dan reviewer dilarang menyebarkan isi proposal kepada pihak lain dan/atau melalui media sosial
5. Reviewer tidak diperbolehkan memanfaatkan isi proposal yang direview untuk kepentingan pribadi

B. Proses dan Kriteria Penilaian

B.1 Proses Penilaian

1. Verifikasi administratif melalui pengecekan kelengkapan dokumen, format, dan kesesuaian dengan panduan.
2. Seleksi substantif dilakukan melalui penilaian isi proposal untuk menentukan kelayakan ilmiah.

Penetapan hasil yaitu penentuan status proposal diterima/direvisi/ditolak berdasarkan skor penilaian hasil review proposal.

B.2 Kriteria Penilaian

1. Rekam jejak yang relevan (15%).
2. Urgensi penelitian dan kebermanfaatan penelitian untuk institusi (45%).
3. Metode (25%).
4. Referensi (15%).

C. Panduan dalam memberikan umpan balik

1. Reviewer harus memberikan komentar yang konstruktif dan perbaikan proposal penelitian
2. Komentar disampaikan secara profesional dan berbasis pada argumen ilmiah
3. Saran perbaikan harus disertai dengan penjelasan dan referensi pendukung
4. Reviewer melaporkan kepada LPPM jika terdapat indikasi plagiarisme atau pelanggaran etika.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

A. Jenis Pelanggaran

Pelanggaran terhadap kode etik penelitian meliputi:

1. Plagiarisme yaitu tindakan peneliti yang mengemukakan kalimat, kata, data, atau idea orang lain dengan implikasi bahwa hal tersebut merupakan karyanya tanpa menyebutkan dalam bentuk yang sesuai sumbernya. Ketentuan ini juga berlaku untuk tinjauan pustaka, bagian metodologi dan latar belakang/historis pada makalah penelitian, hasil penelitian asli dan interpretasi.
2. Fabrikasi data yaitu membuat data atau hasil penelitian palsu dan menyajikannya seakan-akan nyata.
3. Falsifikasi data yaitu Memanipulasi bahan, peralatan, atau proses, serta mengubah/menghilangkan data.
4. Autoplaiarisme yang diartikan sebagai tindakan peneliti yang mengemukakan kalimat, kata, data, atau idea diri sendiri yang telah dipublikasi sebelumnya
5. Kegagalan mengikuti ketentuan perundang-undangan menyangkut perlindungan peneliti, subyek manusia atau publik atau menjamin kesejahteraan binatang percobaan. Kegagalan memenuhi persyaratan hukum yang menyangkut penelitian
6. Bertindak tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
7. Melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian dan melanggar peraturan perundang-undangan tentang subjek manusia atau publik, serta ketentuan hukum yang menyangkut penelitian.
8. Peneliti berbuat tidak jujur dalam melaporkan hasil penelitian karena mendapat tekanan dari atasan atau masalah pribadi lainnya.
9. Peneliti menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
10. Peneliti melakukan kecurangan dalam mempresentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian .
11. Peneliti melakukan penyalahgunaan subyek penelitian manusia, jaringan manusia, penelitian yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia.

12. Peneliti tidak menjaga kerahasiaan subyek penelitian.
13. Peneliti melakukan penyalahgunaan dana penelitian dan tidak menggunakannya sesuai yang tercatat dalam rencana penelitian yang telah ditetapkan.
14. Peneliti melanggar undang undang dan kode etik penelitian yang berlaku.
15. Peneliti secara sengaja menyembunyikan buku buku sumber untuk menonjolkan kebaruan yang dihasilkan.
16. Peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya yang dapat memicu terjadinya keresahan publik.
17. Reviewer yang melakukan pelanggaran integritas sebagai reviewer.

B. Penanganan Pelanggaran

Setiap dugaan pelanggaran akan ditangani oleh komite atau tim etik yang dibentuk oleh LPPM sesuai dengan prosedur yang berlaku.

C. Mekanisme Penegakan dan Dewan Etik

Penegakan kode etik bertujuan untuk menjaga mutu penelitian dan kredibilitas lembaga. Hal ini dikelola oleh Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Karakteristik Dewan Etik

- a. Independen: Bekerja tanpa intervensi dari pihak luar.
- b. *Ad-hoc*: Dibentuk berdasarkan kebutuhan spesifik untuk menangani laporan kasus.
- c. Otoritas: Berwenang melakukan penyelidikan, pemeriksaan, pembuktian, dan memberikan rekomendasi keputusan kepada Rektor.
- d. Komposisi: Terdiri dari minimal 3 orang (Ketua, Sekretaris, Anggota) dengan jabatan/pangkat yang tidak boleh lebih rendah dari peneliti yang diperiksa.

D. Sanksi

Pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi yang bersifat administratif maupun akademik.

Sanksi bagi Dosen/Peneliti:

1. Teguran secara lisan;
2. Surat Peringatan (SP);
3. Penundaan keikutsertaan dalam kegiatan penelitian;

4. Pembatalan keikutsertaan sebagai Ketua dan/atau Anggota pelaksana Penelitian ;

Sanksi bagi Reviewer

1. Teguran dan peringatan tertulis.
2. Penundaan hak-hak sebagai reviewer.
3. Pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat

Sanksi bagi Mahasiswa

1. Teguran lisan terdokumentasi dan peringatan tertulis.
2. Penundaan hak sebagai mahasiswa.
3. **Pembatalan nilai** ujian sidang skripsi atau tesis.
4. Pemberhentian dari status mahasiswa.
5. **Pembatalan ijazah** bagi yang telah lulus namun terbukti melakukan pelanggaran berat di kemudian hari.

BAB VII

PENUTUP

Kode Etik Penelitian dan Reviewer ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh pelaksana penelitian di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman. Dengan diberlakukannya kode etik ini, diharapkan seluruh kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara berintegritas, profesional, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain pengajaran dan penelitian, pengabdian masyarakat merupakan elemen wajib dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dijalankan oleh setiap dosen sesuai dengan amanah Undang-Undang. Kegiatan ini memiliki peran strategis dalam menawarkan solusi atas berbagai masalah di masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemaslahatan umat manusia, oleh karena itu, penyusunan standar etika menjadi sangat penting sebagai acuan moral dan rambu-rambu perilaku agar interaksi dengan masyarakat dilakukan dengan cara yang baik, benar, dan profesional. Hal ini juga berfungsi untuk menjaga kredibilitas institusi, memelihara reputasi perguruan tinggi, serta melindungi hak-hak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pemahaman akan integritas dan komitmen moral menjadi "napas" bagi setiap individu untuk memastikan bahwa setiap kontribusi sosial yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual dan memiliki dampak positif yang nyata bagi khalayak luas.

a. Landasan dan dasar hukum disusunnya Panduan Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan berikut:

1. **Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**, khususnya pasal 20 ayat 2 yang mewajibkan perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. **Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010** tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi.
4. **Renstra Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Jenderal Soedirman.**
5. **Peraturan Rektor No 18 Tahun 2025** tentang Organisasi dan Tata Kerja.

b. Landasan Filosofis dan Prinsip Etika

Etika pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berakar pada filosofi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus diimplementasikan menjadi produk nyata

yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengabdian harus berlandaskan pada:

- a. **Kebenaran ilmiah:** kegiatan harus berdasarkan data, riset, dan metode yang valid.
- b. **Kemanfaatan:** hasil pengabdian harus memberi solusi nyata bagi masyarakat.
- c. **Keberlanjutan:** kegiatan tidak berhenti pada satu periode, melainkan berkesinambungan.
- d. **Kepuasan lahir batin:** dosen dan masyarakat memperoleh nilai tambah, baik material maupun spiritual.
- e. **Spiritualitas dan pencerahan:** kegiatan harus membawa nilai moral dan peningkatan kualitas hidup.
- f. **Nir laba dan altruism:** pengabdian tidak berorientasi keuntungan pribadi, melainkan kepentingan bersama.

B. Tujuan

Penyelenggaraan **pengabdian kepada masyarakat** merupakan perwujudan nyata dari amanah **Tri Dharma Perguruan Tinggi** yang bertujuan untuk menawarkan solusi atas berbagai masalah sosial serta meningkatkan kemaslahatan dan kualitas hidup umat manusia. Dalam mencapai visi tersebut, kegiatan diprioritaskan pada program **pemberdayaan masyarakat**, pengembangan **koperasi dan UMKM**, serta **penerapan IPTEKS** bagi dunia usaha untuk mendorong kemandirian ekonomi. Selain itu, fokus diarahkan pada pengembangan **desa binaan menuju Desa Mandiri Sejahtera**, pemberian layanan keahlian seperti sertifikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta penguatan **kolaborasi strategis** dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta.

Seluruh agenda strategis ini harus dijalankan dengan berlandaskan pada **kode etik** yang berfungsi sebagai acuan standar moral dan rambu-rambu perilaku profesional bagi para pelaksana agar setiap kegiatan dilakukan dengan baik dan benar. Hal ini mencakup komitmen tinggi terhadap **integritas akademik** melalui nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab intelektual guna menjaga kredibilitas peneliti serta reputasi institusi. Lebih jauh lagi, **perlindungan terhadap mitra masyarakat** menjadi prioritas utama dengan menjamin hak privasi,

kerahasiaan data melalui prinsip anonimitas, serta memastikan pemberian informasi yang jujur melalui kesepakatan yang jelas selama proses kegiatan berlangsung. Dengan mengintegrasikan **adaptasi teknologi di era digital** serta pengelolaan konflik kepentingan yang transparan, program pengabdian masyarakat diharapkan dapat menjadi "napas" bagi pengembangan lembaga dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi khalayak luas.

BAB II

KODE ETIK DAN INTEGRITAS TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Kegiatan pengabdian masyarakat memfokuskan pada Kode Etik dan Integritas Akademik sebagai landasan moral utama bagi para pelaksana. Kode etik pengabdian masyarakat merupakan acuan standar nilai dan moral yang berfungsi sebagai rambu-rambu perilaku bagi dosen dan mahasiswa dalam menjalankan interaksi sosial. Kode etik ini memberikan batasan tegas mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang harus dihindari agar kegiatan pengabdian dapat berjalan secara profesional, mulai dari tahap pengajuan usulan program hingga tahap diseminasi hasilnya kepada khalayak luas. Selain itu, kode etik ini bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai mitra dengan menjamin hak privasi, kerahasiaan data, serta memastikan penyampaian informasi dan solusi dilakukan secara jujur.

Sejalan dengan hal tersebut, integritas akademik menjadi komitmen moral yang mendasari setiap langkah pengabdian melalui enam nilai dasar: kejujuran (*honesty*), kepercayaan (*trust*), keadilan (*fairness*), rasa hormat (*respect*), tanggung jawab (*responsibility*), dan keberanian (*courage*). Universitas Jenderal Soedirman menjunjung tinggi penegakan integritas ini untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian tidak kehilangan kredibilitasnya di mata masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip moral ini, setiap individu dalam komunitas akademik dapat menerjemahkan cita-cita pengabdian menjadi tindakan yang benar, terhormat, serta mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat secara nyata.

BAB III

ETIKA PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Etika pengelolaan mencakup berbagai aspek yang harus dijaga oleh dosen pengabdian dan perguruan tinggi.

1. Etika Hubungan dengan Pihak Terkait

Hubungan antara dosen, mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah harus dibangun atas dasar saling menghargai, saling memahami, dan menghindari konflik. Prinsip **asah, asih, dan asuh** menjadi pedoman dalam membina hubungan dengan mahasiswa, sementara hubungan dengan masyarakat harus menghormati latar belakang sosial, budaya, dan keyakinan mereka.

2. Etika Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pendanaan pengabdian dapat berasal dari universitas, pemerintah daerah, kementerian, CSR, LSM, maupun luar negeri. Semua sumber dana harus dikelola secara **transparan, akuntabel, dan sesuai aturan**. Laporan keuangan wajib disusun dengan jelas agar tidak menimbulkan kecurigaan atau penyalahgunaan.

3. Etika Pemenuhan Luaran

Setiap kegiatan pengabdian harus menghasilkan luaran yang dijanjikan, baik berupa publikasi, teknologi tepat guna, rekomendasi kebijakan, maupun laporan kegiatan. Kegagalan memenuhi luaran akan menurunkan kredibilitas dosen dan perguruan tinggi.

4. Etika Menghormati Kearifan Lokal

Pengabdian harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Misalnya, dalam proyek desa, dosen tidak boleh memaksakan teknologi yang bertentangan dengan adat atau keyakinan lokal.

5. Etika Kelestarian Lingkungan

Setiap kegiatan harus memperhatikan aspek ekologis. Pengabdian yang berhubungan dengan sumber daya alam wajib mengedepankan prinsip konservasi dan keberlanjutan.

6. Etika Keberlanjutan Kegiatan

Pengabdian tidak boleh berhenti pada satu kali intervensi. Harus ada mekanisme tindak lanjut, monitoring, dan evaluasi agar hasilnya benar-benar memberi dampak jangka panjang.

7. Etika Diseminasi Hasil

Hasil pengabdian harus disebarluaskan secara bertanggung jawab melalui publikasi ilmiah, media massa, atau repository perguruan tinggi. Diseminasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan sarana berbagi pengetahuan dan praktik baik kepada masyarakat luas.

BAB IV

DAMPAK ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Etika pengelolaan yang baik akan menghasilkan dampak nyata, seperti:

- a. Peningkatan kualitas inovasi teknologi tepat guna desa.
- b. Tata kelola pembangunan masyarakat yang lebih baik.
- c. Perbaikan kebijakan tata ruang dan konservasi sumber daya alam.
- d. Peningkatan sosial-ekonomi, moral, karakter, dan pendidikan masyarakat.
- e. Terbangunnya sentra unggulan desa sebagai ciri khas lokal.

Untuk menjamin mutu, perguruan tinggi harus memiliki sistem tata kelola berkelanjutan yang mencakup *input, proses, output, outcome, dan dampak*. Misalnya, dari proposal yang berkualitas, pelaksanaan yang terstruktur, hingga dampak berupa kemandirian masyarakat dan peningkatan kapasitas institusi.

BAB V

KOMITMEN PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Integritas pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai komitmen pelaksana untuk menjalankan program pemberdayaan dan penerapan ilmu pengetahuan dengan metode yang tepat, serta menyampaikan data dan laporan dampak secara jujur, akurat, dan akuntabel. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertanggung jawab akan memperkuat kepercayaan dan kredibilitas dosen, Universitas Jenderal Soedirman, serta mitra masyarakat. Kami menjunjung tinggi integritas ini karena mencerminkan kualitas pengabdian yang tidak hanya bermanfaat secara praktis, tetapi juga menjaga marwah institusi dan seluruh *civitas academica*.

Integritas Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup seluruh siklus kegiatan, mulai dari identifikasi masalah di masyarakat, penyusunan proposal, pengelolaan dana, pelaksanaan aksi di lapangan, hingga pelaporan keberlanjutan program dan publikasi hasil pengabdian.

Prinsip-prinsip pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bertanggung jawab dirangkum sebagai berikut:

- a. Kejujuran (*Honesty*): Menyajikan informasi yang benar dan transparan dalam setiap tahapan, mulai dari pengajuan ide, proses pendampingan masyarakat, hingga pelaporan capaian program.
- b. Ketepatan (*Rigour*): Melaksanakan pengabdian dengan metodologi pemberdayaan yang kuat, memperhatikan detail kebutuhan mitra, serta memastikan solusi yang ditawarkan memiliki landasan ilmiah yang valid.
- c. Transparansi (*Transparency*): Mengomunikasikan metode pelaksanaan, penggunaan sumber daya, dan hasil pengabdian secara terbuka. Mengungkapkan serta mengelola potensi konflik kepentingan dengan pihak mitra atau sponsor.
- d. Keadilan (*Fairness*): Memperlakukan mitra masyarakat, kolaborator, dan mahasiswa yang terlibat secara adil dan hormat. Memberikan pengakuan (kredit) yang layak kepada semua pihak yang berkontribusi dalam kesuksesan program.
- e. Menghormati (*Respect*): Menghargai nilai-nilai lokal, norma budaya, dan martabat komunitas sasaran. Memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan atau minoritas

serta memastikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tidak merusak ekosistem lingkungan setempat.

- f. **Akuntabilitas (*Accountability*):** Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program sesuai dengan regulasi dan pedoman yang berlaku. Memastikan efisiensi penggunaan sumber daya publik dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari intervensi yang dilakukan bagi masyarakat.
- g. **Promosi Budaya Mengabdikan (*Promotion*):** Aktif mendorong terciptanya lingkungan akademik yang suportif terhadap praktik pengabdian yang etis dan inovatif.
- h. **Dampak Institusional & Kemitraan:** Memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan kontribusi nyata bagi reputasi Universitas Jenderal Soedirman, memperkuat jejaring dengan mitra, serta memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan terapan.

Komitmen pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat:

- 1. **Komitmen Terhadap Prosedur Monitoring dan Evaluasi**
 - a. **Kehadiran Wajib:** Pelaksana wajib menghadiri undangan monitoring dan evaluasi (Monev) yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Jenderal Soedirman sebagai bentuk pertanggungjawaban progres kegiatan.
 - b. **Partisipasi Seminar:** Pelaksana wajib mengikuti seminar hasil sebagai sarana diseminasi dan validasi akhir capaian kegiatan.
- 2. **Integritas Pelaksanaan dan Pelaporan**
 - a. **Kesesuaian Rencana:** Pelaksana harus menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis dan substansi yang telah disetujui dalam proposal.
 - b. **Anti-Plagiasi dan Duplikasi:** Pelaksana dilarang keras melakukan pendanaan ganda (*double funding*) atau mengusulkan kembali judul/kegiatan yang telah didanai sebelumnya.
 - c. **Kejujuran Data:** Seluruh data pelaksanaan dan capaian luaran harus valid, orisinal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - d. **Kejasama Mitra:** Tim Pengabdian tidak memiliki afiliasi dan hubungan kekeluargaan dengan Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat.

- e. Ketertiban Administrasi penggunaan dana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mematuhi Standard Biaya yang berlaku dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai kondisi faktual.
2. Tanggung Jawab Luaran (*Output*)
- a. **Ketepatan Waktu:** Pelaksana wajib mengunggah luaran wajib yang dijanjikan pada laman Sinelitabmas sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.
 - b. **Kualitas Luaran:** Pelaksana berkomitmen memastikan luaran memenuhi standard validitas yang ditetapkan oleh reviewer dan instansi terkait.
4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
- a. **Transparansi Anggaran:** Penggunaan dana harus dilakukan secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan rencana anggaran biaya.
 - b. **Kepatuhan Hukum:** Pelaksana wajib menghindari segala bentuk penyimpangan keuangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
 - c. **Kewajiban Pengembalian:** Jika terjadi kelalaian atau pelanggaran berat, pelaksana bersedia mengembalikan dana ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Profesionalisme dan Kepatuhan Institusional
- a. **Kepatuhan Instruksi :** Pelaksana wajib mematuhi aturan yang berlaku dan/atau buku pedoman pemberi dana.
 - b. **Kepatuhan Profesionalisme :** Pelaksana wajib merespons dan menindaklanjuti setiap teguran atau peringatan tertulis dari LPPM Universitas Jenderal Soedirman dengan segera.

BAB VI

PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIKA

Setiap pelaksana pengabdian yang melakukan pelanggaran etika dalam proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) akan menerima konsekuensi atau sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan. Penetapan berat atau ringannya sanksi akan diselidiki, dibahas, dan diputuskan melalui Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman yang bersifat independen. Penyelesaian masalah etika dalam Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan yang bersifat final.

3.1 Sanksi terhadap Pelanggaran Etika Pengabdian kepada Masyarakat

Setiap pelanggaran kode etik pengabdian kepada masyarakat akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran secara lisan;
2. Surat Peringatan (SP);
3. Penundaan keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat/pendampingan mitra;
4. Pembatalan keikutsertaan sebagai Ketua dan/atau Anggota pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ;

3.2. Prosedur Penyelesaian Masalah Etika Pengabdian kepada Masyarakat

Penyelesaian pelanggaran etika pengabdian akan dilakukan melalui prosedur yang melibatkan Dewan Etik Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Tim Dewan Etik Pengabdian kepada Masyarakat** ditetapkan oleh Rektor atas usulan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman.
2. **Tim Dewan Etik Pengabdian kepada Masyarakat** bertugas memeriksa dugaan pelanggaran etika dalam pelaksanaan program atau pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat secara tertutup guna menghormati asas praduga tidak bersalah.
3. **Tim Dewan Etik Pengabdian kepada Masyarakat** mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan mendalam dan memberikan kesempatan kepada pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan untuk memberikan pembelaan diri dalam sidang tertutup.

4. **Tim Dewan Etik Pengabdian kepada Masyarakat** mengeluarkan keputusan akhir setelah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait (termasuk mitra masyarakat jika diperlukan) dan menyampaikan hasil tersebut kepada Rektor sebagai dasar pertimbangan pemberian sanksi.

Etika pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah panduan moral dan profesional yang memastikan kegiatan ini benar-benar memberi manfaat, berkelanjutan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dosen sebagai pengabdian harus menjaga integritas, konsistensi, dan keadilan sosial, serta menjunjung tinggi nilai universal. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga menjadi sarana membangun bangsa yang lebih sejahtera dan beradab.